

HBAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah SMA Negeri 4 Kota Serang

Seorang guru yang berinisial HD di SMA 4 Kota Serang, Banten melakukan pelecehan seksual atau pencabulan kepada siswi SMA 4 Kota Serang, pelaku mencium bibir dan leher korban. Selain itu, pelaku memegang bagian sensitif dari korban, Alat bukti ada hasil visum, dan keterangan dari ahli, psikolog. Kasus ini sebelumnya mencuat dan menjadi perbincangan publik setelah viral di media sosial melalui sebuah akun yang mengungkap dugaan pelecehan seksual serta pungutan liar di SMAN 4 Kota Serang, Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten telah menonaktifkan empat guru buntut kasus pelecehan di SMAN 4 Kota Serang. Tiga orang dilaporkan karena melakukan pelecehan secara verbal, sedangkan satu orang melakukan pelecehan fisik.

Sebelumnya, kasus dugaan pelecehan seksual oleh guru terhadap anak didik terjadi di SMAN 4 Kota Serang, Banten. Kasus dugaan pelecehan seksual tenaga pendidik awalnya diungkap oleh akun Instagram @savesmanfourkotser. Unggahan itu pun ramai hingga akhirnya para alumni SMAN 4 Kota Serang menggelar aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 di depan sekolah. Aksi digelar menuntut pihak sekolah mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual serta memproses hukum para oknum guru yang melakukan perbuatan pelecehan. Usai ramai, Pemprov Banten

menonaktifkan tiga orang guru yang diduga melakukan tindakan tidak etis berupa pelecehan seksual terhadap siswa.

Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara pada Selasa tanggal 22 Juli 2025, Berdasarkan hasil gelar perkara, status kasus tersebut dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan, dan HD resmi ditetapkan sebagai tersangka, Oknum guru yang diduga melakukan pelecehan seksual itu terancam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang (UU) RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., Dan Pasal 6 huruf a Undang-undang RI nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Polisi pun menerapkan pasal berlapis dengan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA) Provinsi Banten melakukan pendampingan terhadap enam yang menjadi korban kasus dugaan pelecehan seksual di SMA Negeri 4 Kota Serang. Empat siswa masih aktif bersekolah dan 2 (dua) lainnya telah lulus dari sekolah, perlindungan identitas korban menjadi prioritas utama agar para siswa tetap bisa menjalani kehidupan dengan aman dan tenang baik disekolah maupun di lingkungan sosial. Untuk mendukung pemulihan, Komnas PA Banten telah menerjunkan tenaga psikolog untuk memberikan pendampingan intensif. Dukungan ini diberikan agar para korban dapat kembali pulih secara emosional dan tidak terjebak dalam trauma berkepanjangan.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut (Lubis, 2017).

Pengaruh yang berbeda juga akan dialami anak seperti menghadapi kesulitan secara teknis dengan rekanrekanya. Sangat menyakitkan begitu dalam sehingga anak-anak bias melakukannya upaya menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Selain dampak psikologis, kekerasan seksual juga berdampak pada anak Hal ini juga menyisakan masalah fisik. Antara dampak pengalaman fisik/biologis yang dialami anak-anak berikut kekerasan seksual: Memar mungkin terjadi, nyeri; gatal di area tersebut alat kelamin; pendarahan dari vagina atau anus; Infeksi usus sering buang air kecil; keputihan; juga sering Korban mengalami kesulitan berjalan atau duduk; menderita infeksi kelamin; dan kehamilan. Dengan Oleh karena itu, anak-anak menjadi korban kekerasan seksual dia sendiri mengalami kekerasan fisik dan juga kekerasan mentalitas.

Perlindungan yang diberikan pada Anak-anak harus diberikan untuk memastikan segala bentuk hak-hak yang melekat pada diri mereka yang harus di hormati agar nantinya kehidupan bagi anak dapat diberikan secara baik, dalam hal tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan tetap

menghormati harkat dan martabat manusia dan mendapatkan manfaat dari perlindungan terhadap kekerasan. Agar dapat memberikan kepentingan pendidikan dan mewujudkan prestasi bagi anak di Indonesia sehingga menciptakan sifat dan kepribadian yang luhur makmur serta bijaksana.

Dinyatakan pada Undang-Undang Perlindungan Anak tercatum berbagai kewajiban beserta hak-haknya. Hak-hak anak sudah termuat dan tercantumkan Pasal 4 sampai dengan 18. Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak meliputi hak untuk:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh serta berkembang dan berpartisipasi dalam hal yang wajar, menghormati harkat serta martabat manusia serta perlindungan diri dari tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi.
- b) Atas nama identitas dan status kewarganegaraannya.
- c) Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi/beridea menurut tingkat kemampuannya dan usianya di bawah bimbingan orang tua.
- d) Dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sebagai bentuk pengenalan diri.
- e) Mendapatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya.
- f) Mendapatkan Dididikan dan diajar dalam kerangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat dan bakat.
- g) Menerima pendidikan khusus, rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara tingkat perlindungan sosial bagi anak penyandang disabilitas.
- h) Menerima pendidikan khusus bagi anak penerima manfaat.

- i) Mengutarakan dan menyerap pendapat, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia saya demi perkembangan anak sesuai dengan nilai kesantunan dan kesopanan.
- j) Mempunyai waktu yang senggang serta bersantai, berinteraksi dengan teman sebaya, bersantai, bermain, dan berkaya dengan kemauannya sesuai dengan kehendaknya, kemampuan dan tingkat intelektual untuk tujuan peningkatan kemampuan pribadi.
- k) Dilindungi dari berbagai bentuk diferensiasi, pemanfaatan, pelecehan, kekejaman, kekerasan, penguntitan, serta berbagai perlakuan melanggar hukum sebagainya.
- l) Dirawat langsung oleh kedua orang tuanya namun, apabila terdapat dalih yang kuat serta peraturan hukum bisa memperlihatkan izin tersebut tidak dapat dilakukan maka sebagai pertimbangan yang paling final dilakukan
- m) Menerima pengamanan dari berbagai bidang termasuk perbuatan yang tidak berkeprimanusiaan.
- n) Bebas menurut hukum.
- o) Diberikan perlakuan secara manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa, menerima bantuan hukum yang efektif atau bantuan lain pada setiap tahap tindakan hukum yang berlaku, dan membela serta memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang umum di depan kamera, memberikan kebebasan kepada setiap anak yang kurang beruntung.
- p) Tidak menyebutkan identitas korban dan pelaku tindak kejahatan seksual

- q) Memberikan pendampingan hukum dan bantuan lainnya kepada anak-anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan.

Adapun sudah terdapat begitu juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: dimana apabila anak berada dalam lingkungan pendidikan harus dilindungi dari tindakan kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual, serta kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta pendidikan lain dan departemen lain yang diselenggarakan. Bentuk perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua anak yang khususnya berada di Sekolah layak diberikan segala bentuk pengamanan dari individu-individu terlibat dalam permasalahan perlindungan anak.

Selain itu sebagaimana halnya pada Pasal 82 tercantum dan termuat pada ayat 1 :Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima tahun. Lima belas tahun dan denda paling banyak lima Milyar Rupiah. Ayat dua berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, tenaga kependidikan/tenaga kependidikan, pidananya ditambah sepertiga dari tingkat ancaman pidana sebagaimana halnya pada ayat (1).

Diperhatikan dari ketentuan yang telah disebutkan diatas tadi maka dapat disimpulkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bentuk kekerasan yang umum terjadi pada anak di sekolah, jika yang melakukan adalah pendidik/tenaga kependidikan, akan berikan sanksi/ tindakan yang sesuai serta

sanksi pemberat seperti sanksi pidana dapat diberikan sehingga nantinya pelaku dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Pada kasus ini. Hukuman yang dijatuhkan nantinya akan lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang bukan kerabat korban. Memang benar, lingkungan sekolah adalah tempat di mana anak dapat memperoleh hak-haknya, seperti hak-hak memperoleh pengajaran dan mendapatkan edukasi pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian agar terciptanya hak anak di sekolah maupun di lingkungan pendidikan, anak-anak tersebut harus dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, khususnya tindakan kekerasan seksual. Oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta pendidikan dan pihak lain.

B. Upaya Pencegahan Tindakan Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah

Tingginya angka kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekolah, menandakan hal tersebut perlu adanya perubahan dan pencegahan terkait tindakan pidana pelecehan seksual. Mengenai bentuk dan cara-cara yang bisa diperoleh dengan melakukan pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan cara seperti : (Kemendikbud, 2025)

1. Mewujudkan lingkungan sekolah sehingga terciptanya rasa aman bagi anak. lingkungan pendidikan juga harus dapat mewujudkan dan mampu membentengi setiap seluruh warga negaranya dari tindakan kekerasan, hal itu juga berlaku bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Apabila ternyata bentuk tindakan tersebut terjadi di lingkungan

pendidikan, maka hendaknya pihak sekolah harus membuka persoalan ini secara terang benderang sehingga dipastikan nantinya jika terdapat korban dalam tindakan kekerasan seksual disekolah maka korban akan merasa terlindungi, merasa keselamatannya terjamin, dan pihak sekolah dapat terus membantu dan menginformasikan masalah tersebut sehingga diselesaikan secara hukum. Apabila lingkungan sekolah dapat mewujudkan lingkungan sekolah terasa aman, hingga nantinya tindakan kekerasan seksual dapat dihambat. Diharapkan nantinya Tidak ada korban dari siswa dilingkungan sekolah.

2. Pengetahuan dan pembekalan tentang seksual khususnya secara umum bagi siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang seksual, sehingga memahami pentingnya menjaga kemandirian dan mengenali batasan dalam berkomunikasi dengan orang lain ataupun berbeda gender.
3. Memaksimalkan pengamanan dilingkungan lembaga pendidikan dapat melalui perangkat keamanan di lembaga sekolah ataupun lembaga pendidikan hendaknya berjalan baik. Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) dapat ditempat segala penjuru titik-titik pemantauan yang dirasa tepat. Satpam, petugas piket dan guru secara berulang dapat berbagi tugas untuk menelusri setiap penjuru serta lokasi di area sekolah. Jika terjadi tindakan pelecehan terhadap siswi dapat dihadang nyelusuri Closed Circuit Television nantinya dapat pula sebagai alat bukti yang akurat sehingga dapat selanjutnya dibawa ke jalur pidana.

4. Penerimaan dan persyaratan untuk dapat menjadi guru dilingkungan sekolah ataupun pendidikan harus diberlakukan persyaratan yang ketat. Yang perlu diberlakukan untuk menghadang tindakan kejahatan seksual melalui tata cara menerapkan penyaringan penerimaan guru secara cermat. Diberlakukan oleh sekolah dalam pemilihan nantinya memilih tenaga pengajar yang bukan saja mempunyai kemahiran pengajaran, harus ada tes wawancara bagi pengetahuan terkait perlindungan seks bagi setiap guru baru yang masuk sekolah, namun juga diharapkan memiliki akhlak yang baik. Jika syarat tersebut terpenuhi maka dapat membentengi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik.
5. Pemberlakuan Sanksi pidana paling serius bagi aktor kekerasan ini adalah institusi atau pun sekolah sekiranya dapat memberlakukan sanksi tegas kepada aktor kekerasan seksual. Jika nantinya ada tenaga pendidik terlibat dalam tindakan tercela ini, pemberian hukuman berat akan menanti. Instansi atau sekolah terkait harus memberlakukan hukuman yang sangat berat. Berawal pada saat pelaporan kepada pihak yang berwajib sampai pada pemecatan. Jika semua itu terjadi, semoga kekerasan seksual tidak lagi terjadi di institusi sekolah karena hukuman maksimal akan diberikan kepada pelakunya.

Maka dari itu, peneliti merasakan bahwa lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa, jika nantinya ternyata terbukti ada yang melakukan tindak pelecehan kepada siswanya maka kepala sekolah menyampaikan nantinya pihak yang berbuat akan mendapatkan sanksi pidana

dimana hal tersebut termuat dan tercantum secara tegas pada Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga sanksi-sanksi yang tercantum pada Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan juga Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun ini dimuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.